

## **BERKAH AKHIR TAHUN, PEMERINTAH PUSAT BAKAL BANGUN GEDUNG PERPUSTAKAAN BARU DI KUDUS SENILAI Rp10,6 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/12/01/gedung-perpustakaan-baru-kudus-2558502630.jpeg>

### **Isi Berita:**

KUDUS, suaramerdeka-muria.com - Kabupaten Kudus bakal punya gedung Perpustakaan yang lebih mewah. Rencana pembangunan gedung Perpustakaan baru ini menguat setelah Pemerintah Pusat mengucurkan alokasi anggaran sebesar Rp 10,6 miliar.

Pembangunan itu dimaksudkan untuk menunjang sarana prasarana perpustakaan lama dan mendorong minat baca masyarakat Kudus di perpustakaan.

Gedung tersebut dibangun menggunakan dan hibah dana alokasi khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kepada Dinas kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Kudus senilai Rp 10,6 miliar.

Penyerahan hibah DAK diserahkan secara langsung oleh Plt Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminudin Aziz kepada Pj Bupati Kudus di Pendapa Kabupaten Kudus, Sabtu (30/11).

Plt Kepala Perpustakaan Nasional RI Aminudin Aziz mengungkapkan, hibah ini menjadi bagian dalam menggelorakan program pembangunan literasi menyongsong Indonesia emas 2024.

"Literasi menjadi tanggung semua pihak, mari gotong royong membangun literasi sesuai perannya masing-masing, dari pemerintah, masyarakat dan siapapun yang berkecimpung di dunia literasi," tandasnya.

Pj Bupati Kudus, M Hasan Chabibie menyampaikan bahwa pembangunan tersebut direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2025 mendatang.

Mendapat kucuran hibah dari Perpustakaan Nasional, Pj Bupati Kudus mengapresiasi langkah Perpustakaan Nasional untuk melakukan pemerataan dalam menggelorakan semangat literasi di berbagai daerah.

"Kami sampaikan terima kasih atas bantuan ini, semoga dapat menambah semangat dan gairah pegiat literasi, dinas dan pustakawan," ujar Hasan.

Menurut Hasan, bantuan tersebut sangat penting untuk mendongkrak indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kabupaten Kudus yang masih di bawah rata-rata Jawa Tengah dengan skor 74,36.

"Bantuan DAK sebesar Rp 10,6 miliar tersebut bentuknya akan berwujud gedung perpustakaan daerah," kata dia.

Terkait lokasinya, Hasan menyebut tidak jauh dari Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Kudus.

"Lokasinya di dekat Balai Jagong Wergu Wetan dan tahun depan akan dimulai pembangunannya," terangnya.

Selain itu, Hasan berpesan bahwa peningkatan literasi digital juga penting untuk meningkatkan indeks literasi pembangunan masyarakat di Kudus.

Hal itu didorong melalui pemanfaatan gadget dan teknologi sebagai sesuatu yang positif dan mendukung kegiatan produktif masyarakat.

"Hari ini semua sudah pegang gadget, jadu haeu diimbangi dengan literasi digital yang baik, kemampuan membaca dan memilah informasi, supaya menjadi sesuatu yang produktif," katanya. (Hasyim Asnawi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suaramerdeka.com/nasional/0714061325/berkah-akhir-tahun-pemerintah-pusat-bakal-bangun-gedung-perpustakaan-baru-di-kudus-senilai-rp-106-miliar>, "Berkah Akhir Tahun, Pemerintah Pusat Bakal Bangun Gedung Perpustakaan Baru di Kudus Senilai Rp 10,6 Miliar", tanggal 1 Desember 2024.

2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/12/01/tahun-depan-pemkab-kudus-akan-bangun-perpustakaan-senilai-rp-106-miliar>, “Tahun Depan Pemkab Kudus Akan Bangun Perpustakaan Senilai Rp10,6 Miliar”, tanggal 1 Desember 2024.
3. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/561709/perpusnas-alokasikan-rp1065-m-bangun-gedung-perpustakaan-kudus>, “Perpusnas alokasikan Rp10,65 M bangun gedung perpustakaan Kudus”, tanggal 30 November 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer